



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk dalam urusan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa agar dapat terselenggara dengan baik;
 - b. bahwa guna pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang juga meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - c. bahwa terkait pengaturan pos pelayanan terpadu secara khusus telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu yang mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri dimaksud;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Tahun 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 22 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Kepala wilayah di lingkungan Desa Kabupaten Banyumas.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan Desa.

14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat yang terdiri dari beberapa RT dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
17. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
18. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
20. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan Pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.
21. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan

evaluasi Pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.

22. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/ lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa berdasarkan standar pelayanan minimal.
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa dengan swadaya gotong royong.
24. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi Adat Istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang masih dihayati dan di pelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat.
26. Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan positif yang dilakukan oleh warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau Adat Istiadat yang diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan warga masyarakat lainnya.
27. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.
28. Aset Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disebut Aset LAD adalah aset yang berasal dari harta kekayaan Lembaga Adat sendiri atau hibah dari Pemerintah, atau pihak ketiga dengan jenis barang yang bergerak atau

tidak bergerak seperti bangunan rumah adat, kendaraan, tanah dan barang-barang peninggalan sejarah.

29. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya mendorong motivasi dini membangkitkan kesadaran atas potensi yang dimiliki dalam mengembangkan aspek-aspek kepribadian, pengetahuan sistem nilai dan keterampilan kerja, serta meningkatkan peran lembaga adat untuk menunjang pembangunan.
30. Pelestarian adalah upaya untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang meliputi etika, moral dan adat serta lembaga adat, agar tetap terjaga dan berlanjut.
31. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga nilai sejarah, Adat Istiadat, harta kekayaan dan lembaga adat, sehingga mempunyai nilai lokal maupun nasional.
32. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar kebiasaan-kebiasaan, Adat Istiadat dan lembaga adat dapat berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
33. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
34. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau yang disebut dengan sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa atau yang terkait.
35. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk tim penggerak PKK Desa.
- (2) Kepala Desa bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk Kelompok PKK sebagai lembaga kemasyarakatan desa sesuai kondisi wilayah masing-masing.

- (3) Mekanisme penyelenggaraan Gerakan PKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Masa bakti ketua tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
 - (2) Masa bakti pengurus tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak pelantikan.
 - (3) Sebelum selesai masa jabatannya, ketua tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat memori pertanggungjawaban.
 - (4) Apabila ada pergantian pengurus tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum habis masa bakti, maka kepada pengurus tim penggerak PKK yang baru, diberikan surat tugas oleh ketua tim penggerak PKK Desa setempat dan menyampaikan tembusan kepada ketua tim penggerak PKK Kecamatan setempat.
4. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Posyandu berkedudukan di Desa setempat.
- (2) Pembentukan Posyandu dilakukan atas prakarsa masyarakat dan Pemerintah Desa melalui musyawarah Desa.
- (3) Dalam satu wilayah Desa dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Posyandu.
- (4) Pembentukan Posyandu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Pembentukan Posyandu sebagaimana dalam pasal 48 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak terafiliasi dengan partai politik.

- (6) Mekanisme penyelenggaraan Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Judul Paragraf Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi Posyandu

6. Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu Kepala Desa melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
7. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 49A dan Pasal 49B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:

- a. penggerakan kunjungan posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit Kesehatan Desa atau pusat kesehatan masyarakat ibu, bayi, balita, anak usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan Kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis, dan gangguan jiwa, serta menjaga Kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 - 1. imunisasi;
 - 2. vitamin A; dan
 - 3. tablet tambah darah
 di posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestic/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku;
 - e. identifikasi kebutuhan Pembangunan jalan Desa.
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf d meliputi dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budidaya tanaman pangan local dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan, pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:

- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49B

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;
 - c. penyusunan rencana , pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil Pembangunan secara partisipatif;
 - d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan Prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
8. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Posyandu dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh kader.

- (2) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa setempat dengan kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui oleh TP Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Desa setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Masa bakti Pengurus Posyandu adalah selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
- (6) Tugas Pengurus meliputi:
 - a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/ kegiatan/ subkegiatan kepada Pemerintah Desa;
 - b. melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan Posyandu;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam Pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.
- (7) Pengurus dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program / kegiatan / subkegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah Desa, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengurus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (9) Pengurus diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;

- b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.
- (10) Pemberhentian pengurus Posyandu dilakukan oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

9. Judul Paragraf Keempat Bagian Kelima BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Keempat
Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu

10. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam menjalankan Posyandu Pengurus didukung oleh Tim Pembina Posyandu Desa.
- (2) Tim Pembina Posyandu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua dijabat istri/suami Kepala Desa;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (3) Tim Pembina Posyandu Desa dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Masa bakti Tim Pembina Posyandu terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Tim Pembina Posyandu Desa memiliki tugas:
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan TP Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengoordinasikan program/ kegiatan/ subkegiatan TP Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;

- d. melakukan pembinaan kepada pengurus dan kader;
dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.

11. Judul Paragraf Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kelima
Kader Posyandu

12. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (2) Kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
- (3) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.
- (4) Tugas Kader meliputi:
 - a. melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidang layanannya;
 - b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.
- (5) Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/ kegiatan/ subkegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN... NOMOR...